



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KHASANUL KULTI GELAR BAGINDO ALI**, bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku mamak kepala waris di dalam kaum Bagindo Ali, bertempat tinggal di Jorong Gunuang Saribu, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah datar;
  2. **YANUAR**, bertempat tinggal di Jorong Gunuang Saribu, Nagari Tiga Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
  3. **WAL'ASRI**, bertempat tinggal di Jorong Abdurrahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
  4. **SYAFRIDA**, bertempat tinggal di Jorong Abdurrahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Efendi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sudirman Nomor 100 A Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SAHARUDIN MALIN SIDI**, bertempat tinggal di Jorong Abdurrahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
2. **SAFRI**, bertempat tinggal di Jorong Abdurrahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Negeri Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;

4. **YUDARFIS**, bertempat tinggal di Jorong Abdurrahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Riefia Nadra, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mitra Wahana, berkantor di Jalan Ujung Pandang Q5 Nomor 3 Asratek Ulak Karang Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat.
3. Menyatakan harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi secara turun temurun dari ninik/mamak Penggugat yaitu Rida, Onsa Bagindo Ali, Kasini Bagindo Ali, Anggar Bagindo Ali, Abdul Rahman Bagindo Ali, dan sampai kepada Penggugat-Penggugat sekarang.
4. Menyatakan syah lebih kurang tahun 1945 mamak Para Tergugat yang bernama Camat Manti dan Taik meminjam dan meminta izin kepada mamak Penggugat yang bernama Anggar Bagindo Ali untuk berladang/bercocok tanam diatas harta sengketa, dan hal tersebut dipinjamkan dan diizinkan oleh mamak Penggugat bersama kaum hanya untuk berladang/bercocok tanam sesuai dengan permintaan dari Camat Manti dan Taik tersebut.
5. Menyatakan harta sengketa dikuasai oleh Tahat semenjak ± tahun 1950 sampai tahun 1955 karena tidak terurus oleh Camat Manti dan Taik atas

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan harta sengketa dikuasai oleh Malin Endah semenjak lebih kurang tahun 1955 setelah tidak terurus oleh Tahat atas izin kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa sampai tahun 1965
7. Menyatakan Tergugat 1 menguasai harta sengketa semenjak tahun 1965 sampai tahun 2013 atas izin dan persetujuan kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa.
8. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang menguasai harta sengketa bersama dengan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 semenjak tahun 2013 sampai dengan sekarang adalah perbuatan melawan hak dan hukum karena tanpa seizin dan sepengetahuan kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa.
9. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan harta sengketa kepada Para Penggugat semenjak tahun 2013 sampai sekarang adalah perbuatan melawan hak dan hukum.
10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan, mengembalikan seluruh harta sengketa kepada kaum Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik pribadi Tergugat dan hak milik orang lain yang berkaitan dengan Tergugat. Jika Tergugat engkar dengan bantuan pihak yang berwajib POLRI/TNI.
11. Menyatakan sita jaminan atas harta sengketa yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar syah dan berharga menurut hukum.
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi dan lain sebagainya.
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung (tanggung renteng) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

### Subsida

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Error In Persona*);
- Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Concorcium*);
- Objek Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libelle*)

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.

Bsk. tanggal 6 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi secara turun temurun dari ninik/mamak Penggugat yaitu Rida, Onsa Bagindo Ali, Kasini Bagindo Ali, Anggar Bagindo Ali, Abdul Rahman Bagindo Ali, dan sampai kepada Penggugat-Penggugat sekarang;
4. Menyatakan syah lebih kurang tahun 1945 mamak Para Tergugat yang bernama Camat Manti dan Taik meminjam dan meminta izin kepada mamak Penggugat yang bernama Anggar Bagindo Ali untuk berladang/bercocok tanam diatas harta sengketa, dan hal tersebut dipinjamkan dan diizinkan oleh mamak Penggugat bersama kaum hanya untuk berladang/bercocok tanam sesuai dengan permintaan dari Camat Manti dan Taik tersebut;
5. Menyatakan harta sengketa dikuasai oleh Tahat semenjak ± tahun 1950 sampai tahun 1955 karena tidak terurus oleh Camat Manti dan Taik atas izin dan persetujuan Anggar Bagindo Ali dan kaum sebagai yang berhak atas harta sengketa;
6. Menyatakan harta sengketa dikuasai oleh Malin Endah semenjak lebih kurang tahun 1955 setelah tidak terurus oleh Tahat atas izin kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa sampai tahun 1965
7. Menyatakan Tergugat 1 menguasai harta sengketa semenjak tahun 1965 sampai tahun 2013 atas izin dan persetujuan kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang menguasai harta sengketa bersama dengan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 semenjak tahun 2013 sampai dengan sekarang adalah perbuatan melawan hak dan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan harta sengketa kepada Para Penggugat semenjak tahun 2013 sampai sekarang adalah perbuatan melawan hak dan hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan, mengembalikan seluruh harta sengketa kepada kaum Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik pribadi Tergugat dan hak milik orang lain yang berkaitan dengan Tergugat. Jika Tergugat engkar dengan bantuan pihak yang berwajib POLRI/TNI;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp3.596.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 82/PDT/2017/PT PDG tanggal 8 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 20/PDT.G/2016/PN.BSK tanggal 6 April 2017 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Kasasi.Pdt/2017/PN Bsk.

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 82/Pdt/2017/PT.PDG. dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 20/Pdt.g/2016/PN.BSK;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 29 September 2017 kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batusangkar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Jorah tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara *a quo* karena ia hanya menunjukkan batas kepemilikan objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diwarisi turun temurun dari ninik/mamak Penggugat, maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 sejak tahun 2013 adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi KHASANUL KULTI GELAR BAGINDO ALI, dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 82/PDT/2017/PT.PDG tanggal 8 Agustus 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Bsk tanggal 6 April 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. KHASANUL KULTI GELAR BAGINDO ALI, 2. YANUAR, 3. WAL'ASRI, 4. SYAFRIDA tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 82/PDT/2017/PT.PDG tanggal 8 Agustus 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Bsk tanggal 6 April 2017;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi secara turun temurun dari ninik/mamak Penggugat yaitu Rida, Onsa Bagindo Ali, Kasini Bagindo Ali, Anggar Bagindo Ali, Abdul Rahman Bagindo Ali, dan sampai kepada Penggugat-Penggugat sekarang;
4. Menyatakan syah lebih kurang tahun 1945 mamak Para Tergugat yang bernama Camat Manti dan Taik meminjam dan meminta izin kepada mamak Penggugat yang bernama Anggar Bagindo Ali untuk berladang/ bercocok tanam diatas harta sengketa, dan hal tersebut dipinjamkan dan diizinkan oleh mamak Penggugat bersama kaum hanya untuk berladang/bercocok tanam sesuai dengan permintaan dari Camat Manti dan Taik tersebut;
5. Menyatakan harta sengketa dikuasai oleh Tahat semenjak  $\pm$  tahun 1950 sampai tahun 1955 karena tidak terurus oleh Camat Manti dan Taik atas izin dan persetujuan Anggar Bagindo Ali dan kaum sebagai yang berhak atas harta sengketa;
6. Menyatakan harta sengketa dikuasai oleh Malin Endah semenjak lebih kurang tahun 1955 setelah tidak terurus oleh Tahat atas izin kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa sampai tahun 1965
7. Menyatakan Tergugat 1 menguasai harta sengketa semenjak tahun 1965 sampai tahun 2013 atas izin dan persetujuan kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang menguasai harta sengketa bersama dengan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 semenjak tahun 2013 sampai dengan sekarang adalah perbuatan melawan hak dan hukum karena tanpa seizin dan sepengetahuan kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa;
9. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan harta sengketa kepada Para Penggugat semenjak tahun 2013 sampai sekarang adalah perbuatan melawan hak dan hukum;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh harta benda yang dikuasai oleh Penggugat untuk diserahkan kepada kaum Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik pribadi Tergugat dan hak milik orang lain yang berkaitan dengan Tergugat. Jika Tergugat engkar dengan bantuan pihak yang berwajib POLRI/TNI;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)